

MINUMAN BERALKOHOL – PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN – TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR

2021

PERMENPERIN NO. 27 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 1222; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK** : - Untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Untuk dapat melakukan importasi bahan baku minuman beralkohol, perusahaan industri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2021, PERPRES No. 74 Tahun 2013, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 17 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri yang telah memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat digunakan sebagai bahan baku produksi Minuman Beralkohol oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan. Jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dapat diimpor oleh Perusahaan Industri tercantum dalam Lampiran I. Untuk memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, Perusahaan Industri harus mendapat Rekomendasi dari Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal. Untuk memperoleh Rekomendasi, Perusahaan Industri mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas (<http://siinas.kemenperin.go.id>). Permohonan Rekomendasi diajukan untuk periode 1 (satu) tahun. Petugas UP2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, petugas UP2 meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, petugas UP2 menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada Perusahaan Industri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan permohonan dianggap batal. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen

permohonan yang telah lengkap. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi teknis atas kebenaran dokumen permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi secara elektronik melalui SIINas. Rekomendasi ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sesuai format A3. Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) kali persetujuan impor. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan: a. dokumen permohonan tidak benar; atau b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil verifikasi teknis, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A4. Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SIINas tidak dapat berfungsi, penerbitan Rekomendasi dilakukan secara manual melalui UP2. Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran II. Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Rekomendasi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol yang berasal dari impor sesuai Rekomendasi yang diterbitkan. Pengawasan paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Rekomendasi dan hasil pengawasan kepada Menteri. Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan laporan, dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol, Perusahaan Industri dikenakan sanksi administrative berupa tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Pengenaan sanksi dimaksud tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2021, ditetapkan 25 Oktober 2021.
- Lamp : 10 hlm.